

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAKAN PERBURUAN IKAN
PAUS SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTF *INTERNATIONAL
CONVENTION FOR REGULATION OF WHALING (ICRW)***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Dwi Arum Ariani

(0910110148)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAKAN PERBURUAN IKAN PAUS SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTF *INTERNATIONAL CONVENTION FOR REGULATION OF WHALING (ICRW)*

Dwi Arum Ariani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : dwiarumariani@gmail.com

ABSTRAKSI

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab negara terhadap perburuan ikan paus yang telah dilakukan secara ilegal berdasarkan perspektif Konvensi internasional yaitu *International Convention For Regulation Of Whaling (ICRW)*. ICRW mengatur tentang perlindungan ikan paus akan tetapi di dalam peraturan tersebut juga terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perijinan khusus (*special permit*) yang memperbolehkan semua negara mengambil atau menangkap ikan paus jika alasannya untuk penelitian ilmiah (*research*) atau untuk alasan kebudayaan. Bentuk pertanggung jawaban negara apakah secara mutlak atau tidak menjadi tidak jelas karena negara-negara seperti Jepang tidak melakukan pertanggung jawaban karena negara-negara berlindung dibawah perijinan khusus yang di atur di ICRW, akibatnya setiap tahun lebih dari 900 ikan paus terbunuh, jumlah tersebut melebihi batas yang diperbolehkan yaitu sekitar 150 ikan paus. Jika tidak diambil tindakan tegas maka populasi ikan paus akan terancam punah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

In this final test paper, the author will raise the issue about countries responsibilities toward the whaling activities that be done in illegal way pursuant to International Convention For Regulation Of Whaling (ICRW). ICRW regulated to protect whale all over the world, but in ICRW also regulate special permit that will allow all countries taking whale if it is for research or culture matters. There's no clear definition about the absolute responsibilities that country should do if there is a special permit. Japan also did not do the responsibilities to protect whales because they use the special permit reason that regulate by ICRW. The effect of the special permit was more than 900 whales been killed, meanwhile the limit to catch whale is only 150 whales. If we let this things happened continuously, it will threaten the whales population.

Key Word : Countries Responsibilities

A. PENDAHULUAN

Wacana perlindungan ikan paus di seluruh dunia dewasa ini menjadi salah satu isu penting di dunia International. Ikan paus merupakan salah satu hewan yang di lindungi karna hewan ikan paus terancam akan punah. Dewasa ini ikan paus telah menjadi sasaran pemburu liar yang memburu ikan paus hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti memakan ikan paus sebagai santapan makanan. Ikan paus juga di buru oleh pemburu termasuk juga oleh beberapa negara seperti Jepang dan Denmark.

Jepang terus menerus memburu ikan paus di karenakan mereka menjadi kan ikan paus tersebut sebagai Obat atau di jadikan sebagai bahan penelitian (*research*) untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai catatan prestasi paling buruk dalam hal perburuan ikan paus. Demo dan protes pun berdatangan dari berbagai negara dan organisasi penyayang binatang seperti WWF. Demo juga tidak terbatas dilakukan oleh orang asing semata, warga lokalpun melakukan protes serupa di dalam negeri. Namun ditengah hujan protes dan demo perburuan ikan paus tetap berlanjut.

Jepang memburu dan membunuh ratusan ikan paus setiap tahunnya karena alasan *research*¹. Alasan lain Jepang memburu ikan paus adalah alasan tradisi budaya mereka yang sudah tidak bisa di tinggalkan.

Jepang memiliki tradisi panjang dalam mengkonsumsi daging ikan paus. Tradisi penangkapan ikan paus dimulai pada abad ke 12, dimana saat itu negara sedang dalam krisis pangan sehingga ikan paus menjadi salah satu penyelamat untuk memenuhi kelangkaan sumber protein bagi bagi banyak orang. Selain dagingnya, lemak dan minyaknya juga mempunyai manfaat yang sangat penting. 500 juta yen per tahun untuk Institut Penelitian Mamalia Laut yang dibuat oleh Jepang terbuang sia-sia. Alasannya, ikan paus sebanyak 9000 ekor telah dibunuh untuk keperluan riset ini sejak 1988, padahal penelitian dapat dilakukan tanpa membunuh ikan paus.²

Sementara penangkapan dan pembunuhan secara brutal ratusan atau bahkan ribuan ikan paus di Kepulauan Faroe di Atlantik Utara, yang masih dibawah otoritas Denmark telah dipraktekkan sejak saat pemukiman Norse pertama di kepulauan Faroe. Hal ini diatur oleh otoritas Faroe. Kebiasaan masyarakat Faroe secara turun temurun sejak 1584 adalah melakukan pembunuhan terhadap ikan paus secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah *Grindadráp*. Setiap tahun setidaknya 950 ekor ikan paus pilot (*Globicephala melena*) maupun ikan paus sirip panjang dibunuh oleh

¹ Robert , White, 2010 ,”Whaling controversy”, *The New York Times*

² Berita Harian Singapura. 1 Maret,2010. *Kontroversi Perburuan Ikan Paus*

masyarakat Faroe³. Alasan masyarakat Denmark setiap tahunnya membunuh ikan paus adalah untuk diambil dagingnya untuk dikonsumsi dan dijadikan lemak ikan. Hal yang dilakukan oleh dua negara tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di laut. Karena ikan paus juga turut berperan besar dalam perputaran ekosistem di laut.

Tanggal 2 Desember 1946, 16 negara telah sepakat untuk membuat dan menandatangani sebuah konvensi perlindungan terhadap ikan paus yang bernama *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*. *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* bertujuan untuk melindungi populasi ikan paus di seluruh Dunia. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 terdapat terdapat 63 negara yang telah menyetujui dan menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*, Jepang termasuk negara yang telah menyetujui terikat secara hukum dan menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada tanggal 21 April 1951, Sedangkan Denmark menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada tanggal 23 Mei 1950, dengan tindakan Jepang dan Denmark menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* berarti Jepang dan Denmark menyetujui untuk melindungi dan melestarikan populasi ikan paus di seluruh Dunia.

International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) memuat peraturan khusus yang memperbolehkan negara untuk membunuh ikan paus untuk alasan ilmiah, seperti yang tercantum pada *Article VIII (1)*:

“*Notwithstanding anything contained in this convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales or purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this article shall be exempt from the operation of this convention.*”

Terdapat ketidakjelasan tentang tujuan dari *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* yang bertujuan untuk melindungi ikan paus. Karena jika Konvensi ini bertujuan melindungi ikan paus tetapi tetap memperbolehkan suatu negara memburu ikan paus jika atas dasar ilmiah, maka tujuan perlindungan ikan paus tidak akan tercapai sama sekali karena pada akhirnya setiap negara akan memburu ikan paus dan selalu berlindung pada peraturan pengecualian yang ada pada *Article VIII (1) International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*.

Terdapat juga kontradiksi antara Janji Jepang dan Denmark setelah menandatangani ataupun terikat secara hukum dengan *International Convention for the*

³ Surya Putro, 2012, *Penangkapan Paus* (online), <http://www.Arrahmah.com>, (27 Maret 2012)

Regulation of Whaling (ICRW) dan Tindakan Jepang dan Denmark yang sampai saat ini masih memburu dan membunuh ikan paus. Berita yang terakhir terdengar adalah Australia menuntut Jepang atas tindakannya Memburu ikan paus, akan tetapi belum ada kejelasan apakah Jepang akan di beri hukman atas tindakan nya tersebut, sementara Denmark yang setiap tahunnya membunuh kurang lebih 950 ikan paus, tidak ada hukuman yang di dapatkan oleh Denmark atas tindakannya memburu ikan paus.

Jepang dan Denmark harus bertanggung jawab atas tindakan nya memburu ikan paus secara berlebihan setiap tahunnya karena jika kebiasaan memburu ikan paus ini akan terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan negara lain juga akan semakin marak memburu ikan paus dan tidak mendapat hukuman apa-apa, jika lebih banyak lagi negara memburu ikan paus, maka spesies ikan paus akan terancam punah.

Pertanggung jawaban negara Jepang dan Denmark dapat menjadi isu yang sangat penting untuk di bicarakan dan ditindaklanjuti. Melihat dari latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tentang tanggung jawab negara dalam memburu hewan paus.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan hukum yang dapat diangkat dari latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap ikan paus yang telah diatur dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara yang melakukan perburuan ikan paus?

C. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis *Animal Care and Protection Act 2001*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)* mengenai kebijakan tentang perlindungan ikan Paus di seluruh dunia dalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional antara negara-negara yang telah menandatangani *Animal Care and Protection Act 2001*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)*, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *deskriptif-kualitatif*, dimana dalam hal ini dibutuhkan analisa kritis terhadap beberapa ketentuan umum dalam kaedah hukum internasional terkait permasalahan perburuan Paus di dunia. Teori-teori terkait hukum lingkungan internasional serta hukum perjanjian internasional secara khusus dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menganalisa objek permasalahan.

Jenis data yang mendukung penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *International Convention for the Regulation of Whaling of 2 December 1946*
2. *Animal Care and Protection Act 2001 of 21 September 2012*
3. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*
4. *Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969*
5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pelanggaran perlindungan populasi ikan paus, seperti *International Whaling Convention Annual Report* dari tahun 1949- 2011.

b. Data Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa tulisan dari para ahli/pakar HI, Hukum Lingkungan Internasional yang secara spesifik membicarakan tentang perlindungan populasi ikan paus.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Bahan hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan perlindungan populasi ikan paus yang terjadi di Jepang dan Denmark. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum tersebut yaitu dengan cara mengutip langsung serta parafrase.

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *Deskriptif-kualitatif*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendeskripsikan ataupun memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji. *Kedua* melakukan analisa mendalam terhadap implementasi perlindungan populasi ikan paus di dunia. *Ketiga* melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. *Keempat* melakukan analisis secara kualitatif terhadap kasus tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Terhadap Ikan Paus

Dalam sub bab ini akan dijelaskan implementasi perlindungan ikan paus yang dilakukan oleh ICRW dengan membentuk *International Whaling Commission* (IWC). Bentuk dari pertanggungjawaban dari IWC untuk menjaga keberlangsungan perlindungan dari ikan paus dan juga menjaga komitmen tiap negara anggota, IWC selalu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Komisi biasanya mengadakan pertemuan tahunan di bulan Juni atau Juli. Lokasi dari pertemuan tahunan diputuskan melalui undangan dari pemerintah negara anggota atau ketika tidak ada negara anggota yang mengajukan undangan, maka biasanya pertemuan tahunan akan di adakan di Inggris dimana pusat Kesekretariatan berada.

Pertemuan tahunan IWC juga membahas tentang laporan dari negara negara anggota yang melakukan banyak hal dalam rangka melindungi hewan Paus. Berikut adalah contoh-contoh laporan IWC yang mempunyai tujuan utama melindungi ikan paus di seluruh dunia :

a.1 Juni 1949 -31 Mei 1950

Tahun 1949 merupakan tahun pertemuan pertama IWC membahas tentang beberapa peraturan yang harus di terapkan di setiap negara anggota ICRW untuk melindungi hewan paus, seperti:

1. Harus ada setidaknya 2 pengawas yang mengawasi kapal yang ingin memburu ikan paus. (Pengawas-pengawas ini harus mengawasi selama 24 jam. Negara anggota ICRW yang harus menunjuk dan membayar petugas yang bertugas mengawasi)
2. Inspeksi yang cukup harus selalu di laksanakan dan di jaga di setiap pos daratan (*land station*)
3. Dilarang mengambil atau membunuh *gray whales* atau *right whales* , kecuali ketika daging nya hanya akan di konsumsi dan di gunakan ecara eksklusif oleh masyarakat lokal (*the aborigines*)
4. Dilarang membunuh atau mengambil *calves* atau *suckling whales* atau ikan paus betina yang sedang bersama-sama *calves* atau *suckling whales*.
5. Dilarang menggunakan kapal penangkap ikan paus atau menggunakan alat penangkap ikan paus yang bertujuan mengambil atau memperlakukan *baleen whales* di daerah Laut Atlantik, Laut Pasifik dan di *Indian Ocean* .
6. Dilarang untuk menggunakan kapal pemburu ikan paus dengan tujuan mengambil *baleen whales* di perairan manapun sebelah Selatan dari 40 derajat *Latitude* Selatan, kecuali pada saat 22 Desember 1949 – 7 April 1950. Didalam masa percobaan terhadap

perlindungan ikan paus di musim penutup perburuan ikan paus, yang belumm selesai mennagkap ikan paus pada musim pembukaan, bisa melengkapinya di musim penutup selama masih dalam quota yang telah diatur.⁴

b. 1 Juni 1950- 31 Mei 1951

Tahun 1950, 1250 ikan paus jenis *humpback* telah di ambil di daerah 40 derajat Selatan *Latitude*. Pada saat *Pelagic season* , 22 Desember sampai 7 April adalah waktu dimana semua negara diperbolehkan memburu ikan Paus jenis *blue whales* denagan quota 16.000 akan tetapi jika sebelum tanggal 7 April quota telah terpenuhi, IWC berhak menghentikan segala usaha penangkapan ikan paus dan pada tanggal 9 Maret 1951 IWC telah mencatat 16.413 ikan paus yang telah di tangkap maka pada tanggal itu pula IWC menghentikan segala penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara.

Penangkapan ikan paus jenis *Humpbcak* hanya di perbolehkan mulai tanggal 1 Februari 1951 sampai quota 1600 terpenuhi, dan pada tanggal 7 Februari, IWC menghentikan semua penangkapan ikan paus jenis *Humpbcak* karena pada saat itu jumlah ikan paus jenis *Humpbcak* yang ditangkap berjumlah 1.630 dan jumlah penangkap ikan paus pada saat itu adalah 241 orang.

Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Antarctic, Pelagos, Kosmos HI, Kosmos IV, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorshliunimer, Thorshavet, Thorshovdi*
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*
- e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*
- f. Kapal milik negara Jepang : *Hashidale Maru, Nisshin Maru No. 1*
- g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*

Negara-negara juga melakukan pengambilan minyak ikan paus dengan jumlah 2.153.185 barel, jika di daratan Antartika juga dimasukkan dalam perhitungan maka total minyak ikan paus yang telah di ambil meningkat menjadi 2.305.187 barel pada tahun 1950 termasuk 253.166 barel dari minyak ikan paus jenis Sperm.⁵

c.1 Juni 1951 – 31 Mei 1952

⁴ *Annual Report of International Whaling Comission 1949*

⁵ *Annual Report of International Whaling Comission 1950*

*Pelagic season*⁶ jatuh pada tanggal 2 Januari 1952 sampai dengan 7 April, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa perlu menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara karna telah melewati quota yaitu 16.000 ikan paus jenis *blue whales*, pada tanggal 5 Maret 1952 IWC mencatat 16.006 ikan paus jenis *blue whales* yang telah di tangkap, maka dari itu tepat pukul 24.00 IWC menghetikan penangkapan ikan paus pada tahun 1952. Pada tanggal 5 Februari 1952 ikan paus jenis *Humpback* telah diambil sejumlah 1.845 maka pada saat itu juga IWC melarang semua negara mengambil ikan paus jenis *Humpback* untuk tahun 1952 karena sudah melewati batas normal yang sudah ditentukan yaitu 1.600.

Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Antarctic, Pelagos, Kosmos III, Kosmos IV, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorshlunimer, Thorshavet, Thorshovdi*
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*
- e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*
- f. Kapal milik negara Jepang : *Hashidale Maru, Nisshin Maru No. 1, Baikal Maru*
- g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*

Jumlah total penangkap ikan paus pada tahun 1952 adalah 270 orang yang ada di dalam kapal-kapal penangkap tersebut. Pada *Pelagic season* minyak ikan paus yang telah diambil berjumlah 2.328.869 barel, jika di daratan Antartika termasuk dalam perhitungan maka jumlah total pengambilan minyak ikan paus adalah 2.473.681 barel termasuk pengambilan minyak ikan paus jeis Sperm yang berjumlah 287.246 barel. Data tersebut memperlihatkan peningkatan pengambilan minyak ikan paus dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 169.991 barel.⁷

2. Tanggung Jawab Negara yang Melakukan Perburuan Ikan Paus

Jika dilihat dari kasus penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara Jepang atas nama penelitian yang sudah berjalan selam lebih dari 15 tahun, jelas sekali dalam kasus ini Jepang bertanggung jawab secara mutlak karena selama belasan tahun tersebut

⁶ *Pelagic season* adalah musim dimana dibukanya penangkapan ikan paus. Pada *Pelagic season* yang telah ditentukan oleh IWC penangkapan ikan paus dianggap sesuatu yang sah atau legal.

⁷ *Annual Report of International Whaling Comission 1951*

Jepang membahayakan populasi ikan paus, bahkan ikan paus jenis Minke yang populasinya paling banyak diantara jenis ikan paus yang lain juga terancam punah karna Jepang mengambil ikan paus jenis Minke setiap tahun sebanyak 1800an.

Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan jepang untuk menghindari punahnya spesies ikan paus adalah menghentikan program JARPA tersebut, membuat cagar satwa untuk ikan paus atau tempat perlindungan ikan paus untuk menjaga populasinya, akan tetapi jelas sekali Jepang bukannya menghentikan programnya Jepang malah berencana untuk membunuh lebih banyak lagi.

Solusi yang nampaknya bisa menjadi solusi yang terbaik untuk meminta pertanggung jawaban dari Jepang adalah dengan adanya paksaan dari *International Whaling Convention*. IWC harusnya mapu mengambil tindakan tegas untuk memberikan peringatan tegas terhadap tindakan Jepang yang mengancam populasi ikan paus.

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara Denmark adalah pertanggungjawaban mutlak. Alasan mengapa Denmark dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak adalah karena kegiatan yang dilakukan Denmark tersebut sangat membahayakan populasi ikan paus di sekitar wilayah Denmark, Islandia, Greenland dan sekitarnya. Negara Denmark suda menjalankan tanggung-jawab mereka dengan melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan paus tersebut, namun bentuk pengawasan tersebut perlu dipertanyakan kesuksesannya dalam melindungi populasi ikan paus tersebut karna dalam pengawasan tersebut,pemerintah Denmark tetap memperbolehkan diambilnya lebih dari 850 ikan paus per tahunnya,sementara batas aman perburuan paus setiap tahunnya untuk menghindari bahaya populasi ikan paus adalah 500 ikan paus per tahunnya.

Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan negara Denmark harus dilebarkan juga dalam hal menyediakan cagar satwa untuk ikan paus, yaitu tempat perlindungan ikan paus untuk tetap menjaga keberlangsungan ikan paus dan menegaskan pengawasan dengan menerapkan parameter yang sama yang sudah diatur untuk batas aman yaitu 500 ikan paus pertahun bukan 850-950 pertahunnya.

Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Teori Kesalahan juga dapat diterapkan dalam kasus budaya perburuan paus di Denmark, karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Denmark. Denmark telah melanggar peraturan yang telah diterapkan oleh ICRW. ICRW melarang memburu ikan paus jika tujuannya untuk dikomersialisasikan bukan untuk tujuan penelitian ilmiah. Jelas sekali, budaya yang dilakukan Denmark setiap tahunnya adalah budaya pembunuhan ikan paus secara massal untuk diambil dagingnya. Daging tersebut akan dijual dipasaran dan untuk konsumsi masyarakat negara tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, Implementasi perlindungan ikan paus yang dilakukan oleh IWC (*International Whaling Convention*) sudah memberikan perlindungan bagi ikan paus, karena ICRW, yang memebrikan delegasi kepada IWC telah membuat berbagai macam cara, seperti membuat pertemuan tahunan yang didalam pertemuan tahunan tersebut membahas perlindungan ikan paus yang telah dilakukan tiap anggota dan juga IWC. IWC juga memberikan gagasan yang juga bertujuan untuk melindungi ikan paus contohnya, Komite Ilmiah (*Scientific Committee*) dan juga *Future of IWC*. Bentuk pertanggung jawaban dari negara yang melakukan penangkapan ikan paus sudah cukup bagus, ada negara negara yang ingin dan sudah menciptakan tempat perlidungan ikan paus (*Sanctuary*) di dalam negara mereka tersebut. Negara-negara anggota IWC juga mengawasi dan melaporkan negara lain yang melakukan pelanggaran terhadap IWC. Namun, ada pula negara-negara anggota IWC yang masih secara kontroversial melakukan perburuan dan pembunuhan ikan paus dibawah nama ijin khusus (*Special Permit*).

2. Saran

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan beberapa saran dengan pokok masalah yang dibahas adalah Perlindungan ikan paus dibawah konvensi ICRW agaknya akan sulit mencapai perlindungan maksimal jika pemberian ijin khusus kepada beberapa negara untuk terus mengambil ikan paus masih diberlakukan. Pemberian ijin khusus atas nama penelitian harus dihapuskan karena populasi ikan paus akan terancam merosot dan juga dijamin sekarang penelitian ilmiah untuk meneliti ikan paus bisa dilakukan dengan alat-alat yang tidak menyakiti dan membunuh ikan paus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna, **Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamikan Global**, Alumni, Bandung, 2008.
- Brownlie, Ian., *Principle Of Public International Law* , The English Language Book Society And Oxford University Press, 1979.
- Buana, Satria, Mirza, **Hukum Internasional Teori dan Praktek**, penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.
- Dixon, Martin, Mccorduodale, *Caes and Material on International Law*, Blackstone Press Limited, 1998. Hal. 279.
- Hans Kelsen, *Principle of International Law*, Reinehart & Co., New York, 1956, hal 212, yang dikutip oleh Huala Adolf , **Aspek- aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Bandung, 2011.
- Harlow, Carol., *State Liability Tort Law and Beyond*, Oxford University Press, 2005.
- Hillier, Tim, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, UK, 1998. Hal. 543
- Istanto, Sugeng, Prof. Dr., **Hukum Internasional**, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 1994
- Muller C. George, *Echos in the Blue*, Koru Press Ltd, 2011
- Sands, Philippe , *Principles of international Environment Law*, Second Edition, Cambridge University Press, UK, 2003. Hal. 869
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, UK, 2008, 1016
- Soehino S.H., **Ilmu Negara**, Liberty- Yogyakarta. 2005

Jurnal Hukum

Alain de Benoist, *what is sovereignty?* Translated by Julia Kostova from “*Qu’est-ce que la souveraineté? in Éléments*, No. 96 (November 1999), pp. 24-35.

Undang-Undang

Animal Care and Protection Act 2001 of 21 September 2012

International Convention for the Regulation of Whaling of 2 December 1946

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969

Internet

Current Measures to Protect Whaling, <http://www.whalingprotection/introduction> diakses pada 21 Oktober 2012.

Overview of Laws and Regulations Protecting Whales, <http://www.animalhistoricalcenter.com> diakses pada 23 Oktober 2012.

<http://www.iwc.com/Internationalwhalingcomissionannualreport> diakses pada 1 April 2013